



BUPATI NATUNA

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 43 TAHUN 2013

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN
GRATIS UNTUK SISWA (BAGUS) SD/MI, SMP/MTs DAN SMA/MA/SMK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal serta untuk menjaga kesinambungan proses belajar mengajar di lingkungan sekolah juga untuk membantu meringankan beban masyarakat dalam hal biaya pendidikan, Pemerintah Kabupaten Natuna memberikan Bantuan Gratis Untuk Siswa (BAGUS) SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK, melalui dana APBD Kabupaten Natuna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Penggunaan Dana Bantuan Gratis Untuk Siswa (BAGUS) SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Kabupaten Natuna;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Pelelawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Dilingkungan pemerintah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Natuna Nomor 25 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 150);
8. Peraturan Bupati Natuna Nomor 26 Tahun 2011 tentang tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan;

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
BAG HUKUM	

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN DANA BANTUAN GRATIS UNTUK SISWA (BAGUS) SD/MI, SMP/MTs DAN SMA/MA/SMK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna.
3. Dinas Pendidikan dan kebudayaan adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagai pelaksana teknis dalam penyaluran Bantuan Gratis untuk Siswa (BAGUS) SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.
4. BAGUS adalah pemberian biaya pendidikan oleh Pemerintah Daerah kepada siswa SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.
5. Program BAGUS adalah bentuk kegiatan yang berupa pemberian bantuan keperluan perlengkapan siswa sekolah yang diberikan langsung kepada siswa.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pemberian Bantuan Gratis Untuk Siswa (BAGUS) ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kualitas siswa - siswi.

Pasal 3

Bantuan Gratis Untuk Siswa (BAGUS) disalurkan sesuai dengan data pelajar/siswa yang diberikan sekolah melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABANG HUKUM	

Pasal 4

Jumlah siswa yang berhak menerima Dana Bantuan Gratis Untuk Siswa (BAGUS) SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Natuna.

BAB III

KRITERIA

Pasal 5

- (1) Bantuan Gratis Untuk Siswa (BAGUS) diserahkan kepada pelajar/siswa untuk setiap jenjang pendidikan sesuai dengan jumlah uang yang seharusnya diterima oleh setiap pelajar/siswa, untuk mendukung peningkatan mutu pendidikan seperti: membeli pakaian seragam lengkap, sepatu, tas, dan buku tulis.
- (2) Pengadaan peralatan yang dibunyikan pada pasal 5 ayat 1 disesuaikan dengan kondisi keuangan.

Pasal 6

- (1) Komite sekolah harus mengawasi pelaksanaan penggunaan Biaya Bantuan Gratis untuk Siswa (BAGUS) oleh pihak sekolah.
- (2) Jika pihak sekolah melanggar kesepakatan tersebut maka dinas pendidikan dan kebudayaan akan meninjau ulang terhadap kebijakan kepemimpinan kepala sekolah tersebut.

BAB IV

BESARAN BIAYA

Pasal 7

Besaran Maksimal Bantuan Gratis Untuk Siswa (BAGUS) Tingkat SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK per tahun ditentukan dengan :

- (1) Rincian persentase berdasarkan jenjang pendidikan sebagai berikut :
 - a. Tingkat SD/MI : 56% dari pagu dana.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
ka	
KABAG HUKUM	

- b. Tingkat SMP/MTs : 23% dari pagu dana.
- c. Tingkat SMA/SMK/MA : 21% dari pagu dana.

(2) Alokasi dana persiswa adalah sebagai berikut

$$\text{Alokasi Dana Persiswa} = \frac{1}{\text{Jumlah Siswa}} \times \text{Pagu dana sesuai jenjang pendidikan}$$

BAB V PERSYARATAN

Pasal 8

- (1) Bantuan Gratis untuk Siswa (BAGUS) SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK di Lingkungan Kabupaten Natuna diusulkan secara tertulis oleh Kepala Sekolah melalui UPTD untuk selanjutnya diusulkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna;
- (2) Persyaratan penerima Bantuan Gratis untuk Siswa (BAGUS) SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna adalah Siswa – Siswi yang masih aktif di sekolah.

BAB VI VERIFIKASI

Pasal 9

- (1) Tim verifikasi dibentuk dan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna.
- (2) Tugas-tugas verifikasi adalah:
 - a. Melakukan pendataan dan mengecek kebenaran data yang disampaikan kepala sekolah melalui UPTD.
 - b. Memvalidasi dan memproses berkas pencairan ke BPKAD.
 - c. Mengusulkan rekapitulasi akhir kepada BPKAD untuk pencairan.

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	[Signature]
ASSISTEN	[Signature]
Ka.	[Signature]
KABAG. HUKUM	[Signature]

BAB VII
DISTRIBUSI DAN PENYALURAN

Pasal 10

Proses pencairan Bantuan Gratis Untuk Siswa (BAGUS) SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK di Lingkungan Kabupaten Natuna disalurkan ke rekening masing-masing Sekolah.

Pasal 11

Kepala Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK bertanggung jawab terhadap pelaksanaan penyaluran dana Bantuan Gratis Untuk Siswa (BAGUS) yang diberikan dan wajib membuat laporan tertulis, kemudian disampaikan melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada Bupati Natuna Cq. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna;

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Dana Bantuan Gratis Untuk Siswa (BAGUS) SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK bersumber dari APBD Kabupaten Natuna.
- (2) Biaya BAGUS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Masing-masing sekolah menyampaikan tanda terima berupa amprah yang ditanda tangan siswa melalui UPTD kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna.

PARAF KOORDINASI	
SEK/PEMANTAN DAERAH	
ASSISTEN	
Ka	
KABAG HUKUM	

- (2) Amprah dan segala hal yang menyangkut SPJ Dana Bagus tahun berjalan sudah diterima oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Natuna selambat-lambatnya 30 hari setelah dana dicairkan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Natuna Nomor 39 Tahun 2012 tentang Petunjuk Tekhnis Penyaluran dan Penggunaan Bantuan Gratis Untuk Siswa (BAGUS) SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 3 Oktober 2013

BUPATI NATUNA,


ILYAS SABLI

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 3 Oktober 2013

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,**



SYAMSURIZON

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2013 NOMOR 43

PARAF KOORDINASI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASSISTEN	
Ka.	
KABAG HUKUM	